



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD NAAZIRUN
2. Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
3. NHK : 624974

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.460.000.000
1. Tanah Seluas 11.085 m ² di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
2. Tanah Seluas 12.960 m ² di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m ² /180 m ² di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m ² /135 m ² di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	52.500.000
1. MOBIL, XENIA MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOTOR, RX-KING YAMAHA Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	390.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	138.399.281
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.040.899.281
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.040.899.281



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.